



Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang siarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Desember 2016, terdakwa sebagai Ketua LSM Lembahhari (Lembaga Advokasi Hutan Lestari) sekaligus pembina dari Media Cetak berbentuk Tabloid bernama "ARAH" mengonsemp beberapa berita mengenai saksi korban HAMDAN SATI, ST Bin MUHAMMAD SATI lalu terdakwa memerintahkan kepada anggotanya untuk mengetikkan berita tersebut pada file Media ARAH untuk selanjutnya dicetak/diterbitkan yang mana di dalam edisi Laporan 1 Bulan Desember 2016 – Tahun I Tabloid "ARAH" tersebut terdakwa memberinya judul, yaitu : Pertama, Menunggu KPK di Aceh Tamiang, Kasus Politeknik, Keluarga Besar Hamdan Sati penerima Ganti Rugi Rp. 31,5 M tahun 2010, yang pada halaman 3 (tiga) kolom kedua terdakwa menuliskan "Sejak berakhirnya tanah eks HGU diperkirakan seluas ± 138 Ha sebelum tahun 1984 lokasi tersebut menjadi tanah yang dikuasai Negara. Sedangkan seluas ± 22,2 Ha, entah bagaimana prosesnya bisa menjadi hak milik pribadi H. Hamdan Sati/Keluarga yang diduga tanpa surat keputusan Pemda Aceh Tamiang untuk pengalihan fungsi menjadi hak milik". Kedua, Pat Gulipat PT. Tanjung Raya Bendahara Sekumur Kec. Sekerak milik siapa..??" yang mana pada halaman 6 (enam) kolom 3 (tiga) terdakwa menuliskan "Ironisnya Hamdan Sati (Petahana) sebagai salah seorang pemilik saham yang tertera didalam Akte Notaris PT. Tanjung Raya Bendahara 16 Juli 2008 dan termasuk sebagai pengusaha tidak mentaati peraturan perundang-undangan, inilah contoh preceden buruk bagi seorang pemimpin di Aceh Tamiang. Bagaimana bisa menyelesaikan konflik dan sengketa perkebunan yang berpihak kepada rakyat, sedangkan untuk diri sendiri saja tidak taat terhadap azas hukum???". Kemudian Tabloid "ARAH" edisi Laporan 1 Bulan Desember 2016 – Tahun I dicetak/diterbitkan sebanyak ± 4.000 (empat ribu)

Halaman 2 dari 13 putusan nomor 14/PID/2018/PT BNA



exampler dan selanjutnya dibagikan kepada masyarakat luas yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang, yang mana diantaranya diterima oleh saksi ZULFIKAR Alias ZUL Bin Alm. ISKANDAR yang kemudian memberitahukan tulisan terdakwa tersebut kepada saksi korban;

- Bahwa terdakwa menuliskan berita tersebut pada Tabloid "ARAH" edisi Laporan 1 Bulan Desember 2016 – Tahun I tanpa mendapat konfirmasi mengenai kebenaran isinya dari saksi korban dan mengakibatkan nama baik saksi korban tercemar di lingkungan masyarakat Aceh Tamiang serta saksi korban merasa malu sehingga sangat mengganggu pikiran maupun kesehatan saksi korban. Kemudian atas hal tersebut saksi korban membuat pengaduan kepada penyidik Polres Aceh Tamiang guna diproses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa SAYED ZAINAL M, SH., Bin HUSEIN, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Dusun Ar-Rahim Desa Kota Kuala Simpang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Desember 2016, terdakwa sebagai Ketua LSM Lembahhari (Lembaga Advokasi Hutan Lestari) sekaligus pembina dari Media Cetak berbentuk Tabloid bernama "ARAH" mengonsemp beberapa berita mengenai saksi korban HAMDAN SATI, ST Bin MUHAMMAD SATI lalu terdakwa memerintahkan kepada anggotanya untuk mengetikkan berita tersebut pada file Media ARAH untuk selanjutnya dicetak/diterbitkan yang mana di dalam edisi Laporan 1 Bulan Desember 2016 – Tahun I Tabloid



“ARAH” tersebut terdakwa memberinya judul, yaitu : Pertama, Menunggu KPK di Aceh Tamiang, Kasus Politeknik, Keluarga Besar Hamdan Sati penerima Ganti Rugi Rp. 31,5 M tahun 2010, yang pada halaman 3 (tiga) kolom kedua terdakwa menuliskan “Sejak berakhirnya tanah eks HGU diperkirakan seluas ± 138 Ha sebelum tahun 1984 lokasi tersebut menjadi tanah yang dikuasai Negara. Sedangkan seluas ± 22,2 Ha, entah bagaimana prosesnya bisa menjadi hak milik pribadi H. Hamdan Sati/Keluarga yang diduga tanpa surat keputusan Pemda Aceh Tamiang untuk pengalihan fungsi menjadi hak milik”. Kedua, Pat Gulipat PT. Tanjung Raya Bendahara Sekumur Kec. Sekerak milik siapa..??” yang mana pada halaman 6 (enam) kolom 3 (tiga) terdakwa menuliskan “Ironisnya Hamdan Sati (Petahana) sebagai salah seorang pemilik saham yang tertera didalam Akte Notaris PT. Tanjung Raya Bendahara 16 Juli 2008 dan termasuk sebagai pengusaha tidak mentaati peraturan perundang-undangan, inilah contoh preceden buruk bagi seorang pemimpin di Aceh Tamiang. Bagaimana bisa menyelesaikan konflik dan sengketa perkebunan yang berpihak kepada rakyat, sedangkan untuk diri sendiri saja tidak taat terhadap azas hukum???”. Kemudian Tabloid “ARAH” edisi Laporan 1 Bulan Desember 2016 – Tahun I dicetak/diterbitkan sebanyak ± 4.000 (empat ribu) exemplar dan selanjutnya dibagikan kepada masyarakat luas yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang, yang mana diantaranya diterima oleh saksi ZULFIKAR Alias ZUL Bin Alm. ISKANDAR yang kemudian memberitahukan tulisan terdakwa tersebut kepada saksi korban;

- Bahwa terdakwa menuliskan berita tersebut pada Tabloid “ARAH” edisi Laporan 1 Bulan Desember 2016 – Tahun I tanpa mendapat konfirmasi mengenai kebenaran isinya dari saksi korban dan mengakibatkan nama baik saksi korban tercemar di lingkungan masyarakat Aceh Tamiang serta saksi korban merasa malu sehingga sangat mengganggu pikiran maupun kesehatan saksi korban. Kemudian atas hal tersebut saksi korban membuat pengaduan kepada penyidik Polres Aceh Tamiang guna diproses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana;



Membaca, Putusan Sela Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor 165/Pid.B/2017/PN Ksp tanggal 30 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan sah Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-47/N.1.22/Epp.2/07/2017, tanggal 10 Juli 2017 untuk dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 165/Pid.B/2017/PN Ksp atas nama Terdakwa SAYED ZAINAL. M, S.H. Bin HUSEIN dilanjutkan;

Menanggihkan biaya perkara ini sampai Putusan Akhir;

Membaca, surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 29 November 2017 Nomor Reg. Perk: PDM-47/N.1.22/Epp.2/07/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAYED ZAINAL M, SH., Bin HUSEIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum dilakukan dengan tulisan yang disiarkan secara terbuka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHPidana dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAYED ZAINAL M, SH., Bin HUSEIN berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Exempler asli laporan LSM Lemahtari dan LSM Gempur edisi Laporan I bulan Desember 2016 – tahun I dengan nama ARAH.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 20 Desember 2017 Nomor 165/Pid.B/2017/PN Ksp yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAYED ZAINAL M, S.H., BIN HUSEIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menista dengan Tulisan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAYED ZAINAL M, S.H., Bin HUSEIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) Exempler asli laporan LSM Lembahhari dan LSM Gempur edisi Laporan I bulan Desember 2016 – tahun I dengan nama ARAH.
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang bahwa pada tanggal 22 Desember 2017 Nomor 15/Akta.Pid/2017/PN Ksp, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 20 Desember 2017 Nomor 165/Pid.B/2017/PN Ksp dan Penuntut Umum dengan Akta Permintaan Banding tanggal 22 Desember 2017 Nomor 16/Akta.Pid/2017/PN Ksp;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 27 Desember 2017 dan pada tanggal 28 Desember 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum ;*
3. Memori banding tanggal 18 Januari 2018, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 19 Januari 2018 serta Tidak dilengkapi Relas penyerahan memori untuk diserahkan salinan resmi kepada Penuntut umum;

Halaman 6 dari 13 putusan nomor 14/PID/2018/PT BNA



4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 2 Januari 2018. ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan pengajuan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya sebagai berikut;

1. Mengenai pertimbangan Hukum Majelis yang telah Menyatakan Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 310 ayat (2); Bahwa Majelis Hakim perkara a quo telah keliru dan salah dalam pertimbangannya, perkara a quo merupakan perkara tindak pidana pencemaran nama baik pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHPidana sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2017, namun akan tetapi Majelis Hakim telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan sama sekali mengenai dualisme pengaduan yang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu **pertama** laporan pengaduan tersebut dibuat oleh saksi pelapor Zulfikar pada tanggal 28 Januari 2017 sesuai surat Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor LP.B/12//2017/SPKT sebagai orang yang telah menerima kuasa dari saksi korban (Hamdan Sati), sebagaimana surat kuasa tertanggal 18 Januari 2017, **kedua** Laporan Pengaduan tersebut dilaporkan langsung oleh saksi korban melalui tulisan pada tanggal 20 Januari 2017;



Bahwa pencemaran nama baik merupakan delik aduan, jadi tidak dapat dituntut apabila tidak ada yang mengadukan sebagaimana diatur dalam pasal 319 KUHPidana.

Penghinaan yang diancam dalam bab ini, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan pasal 316;

2. Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan pasal 310 ayat (2) KUHPidana telah memenuhi unsur didakwakan kepada Terdakwa.

Bahwa sesuai dengan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Nopember 2017 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 29 Nopember 2017 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah bersalah dan meyakinkan melanggar pasal 310 ayat (2) KUHPidana;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, dapat disimpulkan:

- Bahwa Penyidikan perkara ini tidak sesuai dengan prosedur hukum yang diatur di dalam KUHAP sehubungan dengan pasal 310, yaitu merupakan delik Aduan Absolut, maka korban sendirilah yang yang membuat pengaduan secara langsung kepada pihak yang berwajib, karena kenyataannya dalam perkara ini yang membuat laporan pengaduan adalah saudara ZULFIKAR berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Januari 2017;
- Bahwa di dalam Surat Kuasa tertanggal 18 Januari 2017 tersebut, saudara ZULFIKAR telah bertindak seolah-olah seorang advokat, sedangkan pada saat itu saudara ZULFIKAR mengaku hanya sebagai pelajar/mahasiswa yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban Hamdan Sati, ST, jikapun dibenarkan surat kuasa tersebut bersifat insidentil, sehingga surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat-syarat suatu surat kuasa menurut peraturan perundangan yang berlaku, oleh karena Laporan Pengaduan tersebut menjadi cacat pula secara hukum;



- Bahwa jikalau benar saksi korban yang membuat laporan pengaduan secara tertulis pada tanggal 20 Januari 2017, seharusnya penyidikan terhadap perkara ini dimulai berdasarkan Laporan Tertulis dari saksi korban tertanggal 20 Januari 2017, namun akan tetapi pada kenyataannya penyidikan di dalam perkara ini dilakukan berdasarkan laporan Pengaduan ZULFIKAR dengan Nomor: LP.B/12/I/2017 /SPKT tanggal 28 Januari 2017;
 - Bahwa kemudian apabila saksi korban sudah membuat pengaduan secara tertulis pada tanggal 20 Januari 2017, lalu untuk apa saudara ZULFIKAR membuat kembali laporan pengaduan dengan Nomor: LP.B/12/I/2017 /SPKT tanggal 28 Januari 2017, bukankah saksi korban sudah membuat laporan pengaduan secara pribadi, dan kemudian penyidikan perkara ini dilakukan berdasarkan bukti laporan dengan Nomor: LP.B/12/I/2017 /SPKT tanggal 28 Januari 2017, hal ini menjadi aneh dan menjadi sebuah fakta hukum yang tidak masuk akal;
 - Bahwa perlu juga kami sampaikan melalui Pledoi ini terhadap perkara ini telah kami ajukan PRAPERADILAN mengenai SAKSI PELAPOR, karena pasal yang diadukan merupakan Pasal 310 yaitu delict aduan, sehingga dalam perjalanan PRAPERADILAN TERSEBUT munculah surat Pengaduan Tertulis dari saksi Korban yang dimunculkan di dalam persidangan perkara Praperadilan sebagai bukti bahwa perkara ini dilaporkan sendiri oleh saksi korban berdasarkan pengaduan secara tertulis, namun akan tetapi seperti kata pepatah sepandai pandai menyembunyikan ketidak benaran akhirnya terungkap juga, maka melalui persidangan perkara pokok ini patut diduga LAPORAN PENGADUAN TERTULIS TERSEBUT muncul karena adanya PRAPERADILAN.
3. MAJELIS Hakim Pengadilan Negeri sama sekali tidak ada mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa di dalam perkara a quo:



- Bahwa Majelis Hakim Perkara a quo telah keliru di dalam pertimbangan hukumnya yang telah mengenyampingkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa baik berupa keterangan saksi-saksi, Ahli dan maupun bukti-bukti yang kesemuanya memiliki relevansi yang kuat dengan perkara ini, Azas pembuktian adalah bukti-bukti dan saksi-saksi sepanjang relevan dengan perkara yang diperiksa patutlah diteliti dan dicermati kebenarannya, sehingga Majelis Hakim perkara a quo tidak dapat mengabaikannya begitu saja;
- Bahwa apabila Majelis Hakim beranggapan apa-apa yang dituliskan oleh Terdakwa di dalam Laporan yang menyerupai Tabloid tersebut adalah tidak benar dan bukti-bukti yang disampaikan di dalam persidangan bukan merupakan konsumsi PUBLIK, Hal ini membuktikan Majelis Hakim perkara a quo tidak cermat menilai seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa kemudian selanjutnya Majelis Hakim perkara a quo juga telah sangat keliru di dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bukti-bukti yang dimajukan oleh Terdakwa di dalam persidangan bukanlah merupakan konsumsi umum, Terdakwa memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa di dalam persidangan perkara a quo bukanlah dimaksudkan untuk konsumsi umum melainkan untuk bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sehubungan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan sehubungan dengan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan jikapun nanti bukti-bukti tersebut dapat dikonsumsi oleh umum, maka yang menyebarkan bukti-bukti tersebut kepada umum adalah pihak Pengadilan Negeri Kualasimpang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata Majelis Hakim perkara a quo telah berpikiran secara sempit memahami bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa di dalam persidangan perkara a quo, sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara a quo tidaklah beralasan sesuai hukum;

Pada akhirnya Terdakwa memohon untuk memberikan putusan:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Lumpur Nomor 165/Pid.B/2017/PN Ksp dan mengadili sendiri;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Menista Dengan Tulisan”;
4. Menyatakan Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana Menista Dengan Tulisan sebagaimana diatur didalam ayat (2) pasal 310;
5. Menyatakan Terdakwa bebas dari segala Tuntutan dan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
6. Merehabilitasi dan atau memulihkan nama baik Terdakwa dan martabat Terdakwa;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Sela tanggal 30 Agustus 2017 Nomor 165/Pid.B/2017/PN Ksp dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Lumpur tanggal 20 Desember 2017 Nomor 165/Pid.B/2017/PN Ksp beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan semua keberatan dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa serta pembelaan Terdakwa di persidangan, sehingga pertimbangan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan menurut hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menista dengan tulisan” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut



Umum, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan majelis hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidaklah sependapat dengan memori banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 20 Desember 2017 Nomor 165/Pid.B/2017/PN Ksp yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 310 ayat (2) KUHPidana jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 20 Desember 2017 Nomor 165/Pid.B/2017/PN Ksp yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, oleh Inang



Kasmawati, S.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Syaifoni, S.H., M.Hum dan Asmar, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan menagdili perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Irwan S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

Syaifoni, S.H., M.Hum.

Inang Kasmawati, S.H.

d.t.o.

Asmar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Irwan, S.H.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
WAKIL PANITERA

T. TARMULI, S.H.
NIP. 19611231 198503 1 029